



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/252/Kpts/BPT-PS/ 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN TUNAI DAMPAK WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghambat penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah menghimbau agar *stay at home, work from home* dan *social distancing* yang berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan harian masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai;
 - c. bahwa dalam rangka menetapkan penerima bantuan tunai Jaring Pengaman Sosial terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Tunai Dampak Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana

Pada Kondisi Tertentu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:119/2813/SJ dan Nomor:177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 360/179/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan

Status Tanggap Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019*
(COVID-19) Di Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Bantuan Tunai Dampak Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebanyak 14.055 KK (empat belas ribu lima puluh lima) Kepala Keluarga dengan besaran bantuan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga perbulan selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Mei, Juni, dan Juli Tahun 2020.
- KEDUA : a. Penerima Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1) Keluarga Miskin;
2) Pekerja Sektor Informal;
3) Individu/masyarakat lainnya yang terdampak.
b. Dikecualikan dari penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Penerima Program Keluarga Harapan, Program Sembako, BLT Tambahan Kementerian Sosial, Tambahan sembako Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan BLT Dana Nagari;
c. Jumlah penerima masing-masing Nagari ditetapkan dengan kuota berdasarkan rasio dari jumlah penduduk Nagari dibagi jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada Aplikasi SINAR dikali 13.000 KK dan 1.055 KK atas pertimbangan lainnya; dan
d. Penerima ditetapkan melalui mekanisme pengusulan, verifikasi, dan validasi oleh Perangkat Pemerintahan Nagari yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Badan Musyawarah Nagari, Wali Nagari, di ketahui oleh Camat sesuai jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- KETIGA : Jumlah kuota masing-masing nagari dan nama-nama penerima bantuan tunai dampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

The image shows the official circular stamp of the Bupati (Mayor) of Pesisir Selatan. The stamp features a central emblem with a Garuda (mythical bird) and the text "BUPATI PESISIR SELATAN" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

HENDRAJONI

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang